

17-4-2018



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)  
PENGANGKUTAN, DAN PENGOLAHAN/PEMANFAATAN/PEMUSNAHAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3 MEDIS)**

**PT. PUTRA RESTU IBU ABADI**  
No. 0711/KS/LEG/PRIA-RSMUS/B3/IV/2018

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**  
No. 499/PKS/DIR/RSMU/IV/2018

**Masa Berlaku Surat Perjanjian Kerjasama (17 April 2018 – 16 April 2019)**

Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Luluk Wara Hidayati : Selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PUTRA RESTU IBU ABADI yang berkedudukan di Kedungsari RT. 01 RW. 01 Kemlagi, Mojokerto yang selanjutnya disebut :  
**“PIHAK PERTAMA”.**
- II dr. Sudjarno, Sp.M (K) : Selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT MATA UNDAAN yang berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, Telp / Fax. 031-5319619 / 031-5317503 yang selanjutnya disebut :  
**“PIHAK KEDUA”.**

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dalam Bidang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memiliki Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu :
  - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.437/Menlhk-Setjen/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yang dimiliki oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi.
  - b. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-2164/Dep.IV/LH/PDAL/02/2014, B-11000/Dep.IV/LH/PDAL/09/2014, S.3027/VPLB3-2/2015, S-5507/Ditjen.PSLB3/KLHK/2015, dan S.851/VPLB3/PPLB3/PLB.3/9/2017 yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

- c. Keputusan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1226/AJ.309/DJPD/2018/350160363BB tanggal 02 Maret 2018 tentang pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi.
  - d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor : 08.26.12 Tahun 2014 tentang Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Menggunakan Insinerator yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi.
  - e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor : P2T/2/17.03/01/II/2015 tentang Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah penghasil Limbah B3 yang wajib dikelola sesuai persyaratan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya kedua belah pihak melakukan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3) berupa Limbah Medis dengan kode A337-1 sesuai Lampiran (0659/QTN/MKT-PRIA/IV/2018) dan (0852/QTN/MKT-PRIA/V/2018) yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

**PIHAK KEDUA** menunjuk **PIHAK PERTAMA** yang menerima penunjukan ini untuk melakukan kegiatan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3) yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

### PASAL 2 LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

1. Pengangkutan limbah B3 dilaksanakan sebaik-baiknya oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal yang disepakati yaitu 3 (tiga) kali dalam seminggu (hari Selasa, Kamis, Sabtu) dan disertai dengan dokumen Pengangkutan Limbah B3.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan sertifikat limbah B3 (*Certificate Hazardous Waste*) dan Berita Acara Penerimaan Limbah B3 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan jumlah dan jenis limbah B3 yang masuk pada pengolahan dan pemanfaatan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pengelolaan limbah B3, mulai dari pengangkutan limbah B3 keluar dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah B3 milik **PIHAK KEDUA** sampai limbah B3 tersebut dilakukan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

### PASAL 3

#### HAK & KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan jenis limbah B3 sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk diolah dan dimanfaatkan di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengembalian limbah apabila material limbah tidak sesuai dengan sampel awal yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Segala macam bentuk kegiatan loading limbah di lokasi **PIHAK KEDUA** (*manpower*, alat, dan kecelakaan kerja) sepenuhnya tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** menjamin semua surat legalitas yang dimiliki sesuai dengan sebenarnya sesuai dengan ijin yang dikeluarkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melengkapi dokumen yang diperlukan pada saat proses serah terima pengambilan limbah berbahaya dan beracun yang meliputi :
  - a. Dokumen manifest limbah berbahaya dan beracun lembar ke-2 dan ke-3 (asli)
  - b. Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya (*copy*)
6. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan dokumen manifest limbah berbahaya dan beracun lembar ke-7 setelah limbah tersebut dilakukan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan.

### PASAL 4

#### PEMBAYARAN BIAYA-BIAYA

1. Kedua belah pihak setuju bahwa Biaya Pengelolaan Limbah B.3 (Pengangkutan dan Pemanfaatan) dalam bentuk penawaran harga yang telah disetujui bersama.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penyetoran PPH Pasal 23 ke Kas Negara atas PPH Pasal 23 yang dipotong dari **PIHAK PERTAMA** Sebesar 2% dan memberikan Bukti Potong PPH 23 tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pembayaran tagihan ditransfer melalui Rekening **PIHAK PERTAMA** atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi:
  - a. Bank BCA Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening: 050-187-9397
  - b. Bank BNI Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening : 212-938-8888
4. **PARA PIHAK** setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi perubahan situasi ekonomi dan moneter yang ada kaitannya langsung dengan masalah angkutan limbah B3 tersebut.

### PASAL 5

#### PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu Perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan Perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.
2. **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan pemberitahuan tertulis, jika:
    - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian dengan catatan bahwa **PIHAK KEDUA** dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari kesengajaan dan/atau kelalaian tersebut dan Perjanjian ini putus jika, menurut pandangan **PIHAK KEDUA** sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu yang diberikan **PIHAK KEDUA**; atau
    - b. Telah dimulainya proses kepailitan, likuidasi, pembubaran, pengurusan oleh pihak ketiga atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK PERTAMA**; atau
    - c. Dijatuhkannya sanksi administratif dari **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK PERTAMA** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; atau
    - d. **PIHAK PERTAMA** atau afiliasinya telah atau sedang memperkarakan **PIHAK PERTAMA** atau afiliasinya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan Perjanjian ini.
  3. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis **PIHAK KEDUA** atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu.
  4. Jika terjadi pemutusan Perjanjian **PIHAK KEDUA** tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian yang telah timbul dan belum diselesaikan pada tanggal putusnya Perjanjian sebagaimana diatur di atas.

## PASAL 6

### KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban sesuai Perjanjian ini apabila terjadi keadaan-keadaan yang termasuk dalam kategori keadaan kahar (“Force Majeure”), yaitu keadaan yang tidak dapat diperkirakan, dihindari, dan diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau salah satu pihak, yaitu peristiwa gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, huru hara, malapetaka alam, kerusakan masa, sabotase teroris yang melanda salah satu Pihak atau peristiwa keadaan memaksa lainnya, dan Peraturan Pemerintah sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemenuhan kewajiban kepada Pihak lainnya.
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* sebagaimana terurai dalam ayat (1) Pasal ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai penundaan pemenuhan Prestasi maupun ketidakmampuan Pihaknya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan-keadaan yang tergolong sebagai *Force Majeure* tersebut.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

3. Pada saat berakhirnya keadaan yang termasuk dalam *Force Majeure* sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) di atas, maka PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dan haknya sebagaimana di atur dalam Perjanjian ini.
4. *Force Majeure* harus diketahui dan didasarkan pada keterangan resmi dari pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *Force Majeure*.

**PASAL 7  
PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2), telah dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani diatas materai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut diatas.

**PIHAK PERTAMA  
PT. PUTRA RESTU IBU ABADI**



**LULUK WARA HIDAYATI**  
Direktur

**PIHAK KEDUA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



 **dr. SUDJARNO, Sp.M (K)**  
Direktur

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

No. Form : FR/MKT/02 Rev. 00

Ref No : 0659/QTN/MKT-PRIA/IV/2018  
Date : 17 April 2018  
Exp Date : 17 Juni 2018  
Subject : Penawaran Harga Pengelolaan Limbah B.3

Kepada:

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**Up. Bapak Wawan Supra Wismana (Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan)**

Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

Email. wawan.suprawismana@gmail.com

Telp / Fax. 031-5319619 / 031-5317503

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pelayanan jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Berikut kami sampaikan Penawaran Harga Pengelolaan Limbah B.3 sebagai berikut:

Jenis Limbah	Kode Limbah	Satuan	Biaya Jasa
<b>Pemanfaatan/Pengolahan/Pemusnahan</b>			
Limbah Medis	A337-1	Kg	Rp. 15.000,-
<b>Keterangan :</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya jasa pengolahan belum termasuk PPN 10%.</li> <li>2. Harga sudah termasuk biaya pengangkutan, dokumen manifest dan sertifikat.</li> <li>3. Pengangkutan Limbah Medis menggunakan armada Box Medis dengan kapasitas Minimal 25 Kg per dokumen manifest.</li> <li>4. Pembayaran dilakukan maksimal 14 hari setelah invoice diterima.</li> <li>5. Pembayaran tagihan dapat di transfer melalui Rekening PT. PRIA atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bank BCA Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening : 050-187-9397</li> <li>b. Bank BNI Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening : 212-938-8888</li> </ol> </li> </ol>			

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**CHRISTINE D.A.**

Manager Business Dev.

Persetujuan Customer,



**Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi marketing Kami Bapak Nur S (081335456988) / Bapak Aldo (082257006526)**

PT. PUTRA RESTU IBU ABADI

Head Office: Jl. Raya Kedungsari RT.001 RW.001 Ds. Kedungsari,  
Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto - Jawa Timur  
Phone. 0321-362472 Facs. 0321-362163

Plant : Ds. Lakardowo, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto - Jawa Timur  
Phone. 0321-361212 Facs. 0321-365322



No. Form : FR/MKT/02 Rev. 00

Ref No : 0852/QTN/MKT-PRIA/V/2018  
Date : 14 Mei 2018  
Exp Date : 30 Juni 2018  
Subject : Penawaran Kenaikan Harga Pengelolaan Limbah B.3

Kepada :  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**  
**Up. Bapak Wawan Supra Wismana (Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan)**  
Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya  
Email. wawan.suprawismana@gmail.com  
Telp / Fax. 031-5319619 / 031-5317503

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pelayanan jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Berikut kami sampaikan Penawaran Kenaikan Harga Pengelolaan Limbah B.3 sebagai berikut:

Jenis Limbah	Kode Limbah	Satuan	Biaya Jasa
<b>Pemanfaatan/Pengolahan/Pemusnahan</b>			
Limbah Medis	A337-1	Kg	Rp. 18.000.-
Keterangan :			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Harga berlaku Sejak Pengangkutan Tanggal <b>01 Juli 2018</b>.</li> <li>Biaya jasa pengolahan belum termasuk PPN 10%.</li> <li>Harga sudah termasuk biaya pengangkutan, dokumen manifest dan sertifikat.</li> <li>Pengangkutan Limbah Medis menggunakan armada Box Medis dengan kapasitas Minimal 25 Kg per dokumen manifest.</li> <li>Pembayaran dilakukan maksimal 14 hari setelah invoice diterima.</li> <li>Pembayaran tagihan dapat di transfer melalui Rekening PT. PRIA atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Bank BCA Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening : 050-187-9397</li> <li>Bank BNI Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening : 212-938-8888</li> </ol> </li> </ol>			

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Persetujuan Customer,



**CHRISTINE DWILA**  
Manager Business & Dev.



*Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi marketing Kami Bapak Nur S (081335456988) / Bapak Aldo (082257006526)*

PT. PUTRA RESTU IBU ABADI  
Head Office: Jl. Raya Kedungsari RT.001 RW.001 Ds. Kedungsari,  
Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto - Jawa Timur  
Phone. 0321-362472 Facs. 0321-362163  
Plant : Ds. Lakardowo, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto - Jawa Timur  
Phone. 0321-361212 Facs. 0321-365322

